



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dahlan Bin Subu
2. Tempat lahir : Kabupaten Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/14 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Beru, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Dahlan Bin Subu ditangkap pada tanggal 10 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 137/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAHLAN Bin SUBU bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Keempat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAHLAN Bin SUBU dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan;
 - Uang tunai sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) terlampir dalam perkara An. BAHAR Alias DOYO DG KULLE Bin SA'BARA.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DAHLAN BIN SUBU pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020, bertempat di Dusun Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa DAHLAN BIN SUBU mendatangi lokasi perjudian sabung ayam yang telah Terdakwa dirikan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dengan jadwal main 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu setiap hari Kamis, adapun arena sabung ayam yang Terdakwa dirikan tersebut bertempat di Dusun Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, dimana setiap hari Kamis akan dilakukan permainan sabung ayam dengan cara mengadu 2 (ekor) ayam hingga salah satunya kalah, untuk permainan sabung ayam tersebut penonton dapat melakukan taruhan dengan mempertaruhkan uang untuk menebak ayam mana yang akan menang, apabila tebakannya tepat maka uang taruhan akan menjadi milik pemenang.

Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara mengadu 2 (ekor) ayam jantan yang telah mengenakan taji besi untuk diadu di arena judi, selanjutnya pemain judi yang ingin bertaruh mencari lawan main judinya. Masing-masing pemain judi memilih ayam mana yang menurut perkiraannya akan menang dan berapa besaran uang taruhan yang disepakati untuk dipertaruhkan. Setelah memperoleh lawan bermain judi dan disepakati besaran uang taruhannya, maka dimulailah permainan judi sabung ayam. Permainan ini berhenti apabila salah satu dari ayam yang dipertandingkan tersebut kalah. Yang menjadi pemenang adalah orang yang memilih ayam yang menang, pemenang akan memperoleh uang yang menjadi taruhan judi.

Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang akan bertaruh judi sabung ayam, sehingga Terdakwa memulai permainan judi tersebut dengan cara mengadu 2 (ekor) ayam jantan yang telah mengenakan taji besi untuk diadu di arena judi, selanjutnya pemain judi yang ingin bertaruh mencari lawan main judinya, lalu masing-masing pemain memilih ayam mana yang menurut perkiraannya akan menang dan berapa besaran uang taruhan yang disepakati, setelah memperoleh lawan bermain judi dan disepakati besaran uang taruhannya, kemudian penjudi menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa untuk Terdakwa pegang selama permainan berlangsung, apabila salah satu ayam telah kalah permainan dianggap telah selesai, maka Terdakwa menyerahkan uang taruhan yang telah dititipkan kepadanya untuk pemenang taruhan, dari setiap uang permainan judi tersebut Terdakwa mengambil keuntungan bagi dirinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa beberapa saat kemudian, Petugas Kepolisian Resort Jeneponto melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam, pada saat Petugas

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Jeneponto melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) Petugas berhasil menemukan 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam yang merupakan kaki dari ayam yang telah kalah dan dipotong oleh pemiliknya di TKP, selain itu Petugas juga berhasil menangkap, terdakwa Dahlan Bin Subu, saksi SIAJANG Dg ALLE Bin LIKU dan saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara. Dari tangan saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara petugas berhasil menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang yang hendak saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara pergunakan untuk bermain judi sabung ayam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa DAHLAN BIN SUBU pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020, bertempat di Dusun Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwapada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa DAHLAN BIN SUBU mendatangi lokasi perjudian sabung ayam yang telah Terdakwa dirikan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dengan jadwal main 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu setiap hari Kamis, adapun arena sabung ayam yang Terdakwa dirikan tersebut bertempat di Dusun Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, dimana setiap hari Kamis akan dilakukan permainan sabung ayam dengan cara mengadu 2 (ekor) ayam hingga salah satunya kalah, untuk permainan sabung ayam tersebut penonton dapat melakukan taruhan dengan mempertaruhkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Jnp



uang untuk menebak ayam mana yang akan menang, apabila tebakannya tepat maka uang taruhan akan menjadi milik pemenang.

Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara mengadu 2 (ekor) ayam jantan yang telah mengenakan taji besi untuk diadu di arena judi, selanjutnya pemain judi yang ingin bertaruh mencari lawan main judinya. Masing-masing pemain judi memilih ayam mana yang menurut perkiraannya akan menang dan berapa besaran uang taruhan yang disepakati untuk dipertaruhkan. Setelah memperoleh lawan bermain judi dan disepakati besaran uang taruhannya, maka dimulailah permainan judi sabung ayam. Permainan ini berhenti apabila salah satu dari ayam yang dipertandingkan tersebut kalah. Yang menjadi pemenang adalah orang yang memilih ayam yang menang, pemenang akan memperoleh uang yang menjadi taruhan judi.

Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang akan bertaruh judi sabung ayam, sehingga Terdakwa memulai permainan judi tersebut dengan cara mengadu 2 (ekor) ayam jantan yang telah mengenakan taji besi untuk diadu di arena judi, selanjutnya pemain judi yang ingin bertaruh mencari lawan main judinya, lalu masing-masing pemain memilih ayam mana yang menurut perkiraannya akan menang dan berapa besaran uang taruhan yang disepakati, setelah memperoleh lawan bermain judi dan disepakati besaran uang taruhannya, kemudian penjudi menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa untuk Terdakwa pegang selama permainan berlangsung, apabila salah satu ayam telah kalah permainan dianggap telah selesai, maka Terdakwa menyerahkan uang taruhan yang telah dititipkan kepadanya untuk pemenang taruhan, dari setiap uang permainan judi tersebut Terdakwa mengambil keuntungan bagi dirinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa beberapa saat kemudian, Petugas Kepolisian Resort Jeneponto melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam, pada saat Petugas Kepolisian Resort Jeneponto melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) Petugas berhasil menemukan 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam yang merupakan kaki dari ayam yang telah kalah dan dipotong oleh pemiliknya di TKP, selain itu Petugas juga berhasil menangkap, terdakwa Dahlan Bin Subu, saksi SIAJANG Dg ALLE Bin LIKU dan saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara. Dari tangan saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara petugas berhasil menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara digunakan untuk bermain judi sabung ayam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa DAHLAN BIN SUBU pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020, bertempat di Dusun Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHPidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA terdakwa DAHLAN Bin SUBU Terdakwa mendatangi rumah milik Om Terdakwa yaitu saksi Siajang Dg. Alle Bin Liku, di di Bontolaya Desa Camba-Camba Jeneponto, dengan maksud untuk mengambil daun pohon lontar, kemudian saat Terdakwa sedang berada di halaman rumah tersebut Terdakwa melihat 3 orang masyarakat yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya berjalan dan melewati rumah milik saksi Siajang Dg. Alle Bin Liku, dan mengatakan "dibelakang situ ada orang yang beradu ayam", lalu Terdakwa mengikuti ketiga orang tersebut yang berjalan ke arah sebuah kebun sekitar 200m (dua ratus meter) dari rumah milik saksi Siajang Dg. Alle. Setibanya di lokasi sabung ayam yang terletak di Bontolaya Desa Camba-Camba Kec. Batang Kab. Jeneponto, Terdakwa melihat sudah banyak warga yang sedang berdiri-bertandis di sekitar area lokasi sabung ayam.

Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara mengadu 2 (ekor) ayam jantan yang telah mengenakan taji besi untuk diadu di arena judi, selanjutnya pemain judi yang ingin bertaruh mencari lawan main judinya. Masing-masing pemain judi memilih ayam mana yang menurut perkiraannya akan menang dan berapa besaran uang taruhan yang disepakati untuk dipertaruhkan. Setelah memperoleh lawan bermain judi dan disepakati besaran uang taruhannya, maka dimulailah permainan judi sabung ayam. Permainan ini berhenti apabila salah satu dari ayam yang dipertandingkan tersebut kalah.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi pemenang adalah orang yang memilih ayam yang menang, pemenang akan memperoleh uang yang menjadi taruhan judi.

Setelah sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa berada di lokasi sabung ayam, Terdakwa melihat ada 2 ekor ayam yang sedang diadu, lalu Terdakwa mencari lawan tanding yang mau bertaruh untuk menebak ayam mana yang akan memenangkan pertandingan tersebut, saat itu Terdakwa berkata "nai erok assewa? nakke jangang ejayya Rp.50.000,-" (siapa mau taruhan? Saya pegang ayam warna merah, lima puluh ribu rupiah), kemudian salah seorang penonton yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya menerima tantangan taruhan Terdakwa dengan memilih ayam berwarna putih, sedangkan uang taruhan dipegang masing-masing, tidak lama kemudian ayam yang Terdakwa pilih kalah sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada lawan judi Terdakwa. Selang beberapa waktu kemudian, kembali dipertandingkan seekor ayam jantan berwarna merah dengan seekor ayam jantan berwarna putih, saat itu Terdakwa juga ikut bertaruh dengan cara memilih ayam berwarna merah dengan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan lawan bertaruh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian ayam yang Terdakwa pilih kembali kalah sehingga Terdakwa memberikan uang taruhan tersebut kepada lawan Terdakwa.

Bahwa beberapa saat kemudian, Petugas Kepolisian Resort Jeneponto melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam, pada saat Petugas Kepolisian Resort Jeneponto melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) Petugas berhasil menemukan 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam yang merupakan kaki dari ayam yang telah kalah dan dipotong oleh pemiliknya di TKP, selain itu Petugas juga berhasil menangkap, terdakwa Dahlan Bin Subu, saksi SIAJANG Dg ALLE Bin LIKU dan saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara. Dari tangan saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara petugas berhasil menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang yang hendak saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara pergunakan untuk bermain judi sabung ayam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEEMPAT :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DAHLAN Bin SUBU pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020, bertempat di Dusun Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA terdakwa DAHLAN Bin SUBU Terdakwa mendatangi rumah milik Om Terdakwa yaitu saksi Siajang Dg. Alle Bin Liku, di di Bontolaya Desa Camba-Camba Jeneponto, dengan maksud untuk mengambil daun pohon lontar, kemudian saat Terdakwa sedang berada di halaman rumah tersebut Terdakwa melihat 3 orang masyarakat yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya berjalan dan melewati rumah milik saksi Siajang Dg. Alle Bin Liku, dan mengatakan "dibelakang situ ada orang yang beradu ayam", lalu Terdakwa mengikuti ketiga orang tersebut yang berjalan ke arah sebuah kebun sekitar 200m (dua ratus meter) dari rumah milik saksi Siajang Dg. Alle. Setibanya di lokasi sabung ayam yang terletak di Bontolaya Desa Camba-Camba Kec. Batang Kab. Jeneponto, Terdakwa melihat sudah banyak warga yang sedang berdiri-berdiri di sekitar area lokasi sabung ayam.

Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara mengadu 2 (ekor) ayam jantan yang telah mengenakan taji besi untuk diadu di arena judi, selanjutnya pemain judi yang ingin bertaruh mencari lawan main judinya. Masing-masing pemain judi memilih ayam mana yang menurut perkiraannya akan menang dan berapa besaran uang taruhan yang disepakati untuk dipertaruhkan. Setelah memperoleh lawan bermain judi dan disepakati besaran uang taruhannya, maka dimulailah permainan judi sabung ayam. Permainan ini berhenti apabila salah satu dari ayam yang dipertandingkan tersebut kalah. Yang menjadi pemenang adalah orang yang memilih ayam yang menang, pemenang akan memperoleh uang yang menjadi taruhan judi.

Setelah sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa berada di lokasi sabung ayam, Terdakwa melihat ada 2 ekor ayam yang sedang diadu, lalu Terdakwa mencari lawan tanding yang mau bertaruh untuk menebak ayam mana yang akan memenangkan pertandingan tersebut, saat itu Terdakwa berkata "nai erok

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Jnp



assewa? nakke jangang ejayya Rp.50.000,-“ (siapa mau taruhan? Saya pegang ayam warna merah, lima puluh ribu rupiah), kemudian salah seorang penonton yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya menerima tantangan taruhan Terdakwa dengan memilih ayam berwarna putih, sedangkan uang taruhan dipegang masing-masing, tidak lama kemudian ayam yang Terdakwa pilih kalah sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada lawan judi Terdakwa. Selang beberapa waktu kemudian, kembali dipertandingkan seekor ayam jantan berwarna merah dengan seekor ayam jantan berwarna putih, saat itu Terdakwa juga ikut bertaruh dengan cara memilih ayam berwarna merah dengan uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan lawan bertaruh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian ayam yang Terdakwa pilih kembali kalah sehingga Terdakwa memberikan uang taruhan tersebut kepada lawan Terdakwa.

Bahwa beberapa saat kemudian, Petugas Kepolisian Resort Jeneponto melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam, pada saat Petugas Kepolisian Resort Jeneponto melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) Petugas berhasil menemukan 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam yang merupakan kaki dari ayam yang telah kalah dan dipotong oleh pemiliknya di TKP, selain itu Petugas juga berhasil menangkap, terdakwa Dahlan Bin Subu, saksi SIAJANG Dg ALLE Bin LIKU dan saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara. Dari tangan saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara petugas berhasil menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang yang hendak saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara gunakan untuk bermain judi sabung ayam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Muh. Thamrin, S.H. bin H. Dina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Kabag. Ops Polres Jeneponto atas perintah Kapolres Jeneponto mengumpulkan pasukan gabungan dan



memerintahkan melakukan penggerebekan dan penangkapan di lokasi Perjudian Sabung Ayam;

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian sabung ayam di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto kemudian dilakukan *undercover* oleh anggota polisi di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA Saksi dan anggota polisi gabungan melakukan penggerebekan di lokasi perjudian sabung ayam tersebut, lalu sekitar 100 (seratus meter) dari lokasi tersebut personil kepolisian melakukan pengepungan terhadap lokasi dan melakukan tembakan peringatan yang mengakibatkan para pemain judi sabung ayam yang berada dilokasi lari berhamburan, kemudian Saksi dan personil gabungan melakukan pengejaran;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran berhasil ditangkap 3 (tiga) orang pelaku judi sabung ayam dan salah satunya Terdakwa;
- Bahwa dalam penggerebekan di lokasi judi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan yang telah kalah diadu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perjudian tersebut, namun Terdakwa diamankan dilokasi judi sabung ayam tersebut saat penggerebekan;
- Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak dikebun-kebun namun cukup dapat terlihat dari pinggir jalan kampung/desa dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan kampung/desa serta orang umum dapat mengakses tempat tersebut;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yakni dengan memasang taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam jantan yang hendak diadu dengan menggunakan taji dan ayam yang terakhir mematok atau ayam yang tidak lari saat bertarung atau ayam yang tidak mati adalah ayam yang dinyatakan menang;
- Bahwa bermain judi sabung ayam adalah bukan hal pasti menang namun untung-untungan bergantung kepada sebuah keberuntungan seseorang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana dalam kasus pencurian;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi baik itu judi sabung ayam ataupun judi lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Supardi, S. I Kom Bin Muh. Amir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan masalah perjudian sabung ayam;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian sabung ayam di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto kemudian Saksi melakukan *undercover* di lokasi tersebut;
- Bahwa pada Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA Saksi dan anggota polisi gabungan melakukan penggerebekan di lokasi perjudian sabung ayam tersebut, lalu sekitar 100 (seratus meter) dari lokasi tersebut personil kepolisian melakukan pengepungan terhadap lokasi dan melakukan tembakan peringatan yang mengakibatkan para pemain judi sabung ayam yang berada dilokasi lari berhamburan, kemudian Saksi dan personil gabungan melakukan pengejaran;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran berhasil ditangkap 3 (tiga) orang pelaku judi sabung ayam yakni Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara, Saksi Siajang Dg Alle Bin Liku, dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara berada dilokasi sedang taruhan judi, sedangkan Saksi Siajang Dg Alle Bin Liku adalah penyedia tempat yang dijadikan lokasi judi sabung ayam dan berperan sebagai bandar yang bertugas mengumpulkan uang taruhan ;
- Bahwa Terdakwa taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali saat itu sehingga total taruhan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat berjudi sabung ayam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa kalah dalam melakukan taruhan;
- Bahwa dalam penggerebekan di lokasi judi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam



jantan yang telah kalah diadu dan Uang Tunai Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak dikebun-kebun namun cukup dapat terlihat dari pinggir jalan kampung/desa dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan kampung/desa serta orang umum dapat mengakses tempat tersebut;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yakni dengan memasang taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam jantan yang diadu dengan menggunakan taji dan ayam yang terakhir mematuk atau ayam yang tidak lari saat bertarung atau ayam yang tidak mati adalah ayam yang dinyatakan menang;
- Bahwa bermain judi sabung ayam adalah bukan hal pasti menang namun untung-untungan bergantung kepada sebuah keberuntungan seseorang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi baik itu judi sabung ayam ataupun judi lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi Siajang Dg Alle Bin Liku terkait dengan masalah perjudian sabung ayam;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi berada dilokasi sedang berjudi sabung ayam;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Sekira Pukul 14.30 WITA di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sedang dilakukan perjudian sabung ayam, kemudian seketika bubar saat polisi datang melakukan penggerebekan di lokasi tersebut;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut ditangkap 3 (tiga) orang yakni Saksi, Saksi Siajang Dg Alle Bin Liku, dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berada dilokasi tersebut sedang melakukan judi sabung ayam;



- Bahwa Terdakwa bermain judi sabung ayam dengan cara memasang taruhan sejumlah uang pada ayam yang dijagokan;
- Bahwa Terdakwa melakukan taruhan sebanyak 2 (dua) kali dan dua-duanya kalah;
- Bahwa dalam penggerebekan di lokasi judi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan yang telah kalah diadu dan Uang Tunai Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah milik Saksi yang hendak Saksi gunakan untuk taruhan judi sabung ayam lagi namun tidak sempat karena anggota polisi melakukan penggerebekan di lokasi judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak dikebun-kebun namun cukup dapat terlihat dari pinggir jalan kampung/desa dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan kampung/desa serta orang umum dapat mengakses tempat tersebut;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yakni dengan memasang taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam jantan yang diadu dengan menggunakan taji dan ayam yang terakhir mematak atau ayam yang tidak lari saat bertarung atau ayam yang tidak mati adalah ayam yang dinyatakan menang;
- Bahwa bermain judi sabung ayam adalah bukan hal pasti menang namun untung-untungan bergantung kepada sebuah keberuntungan seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi baik itu judi sabung ayam ataupun judi lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. **Siajang Dg. Alle Bin Liku** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara terkait dengan masalah perjudian sabung ayam;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi berada di lokasi dan Saksi merupakan penyedia tempat judi sabung ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Sekira Pukul 14.30 WITA di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sedang dilakukan perjudian sabung ayam, kemudian seketika bubar saat polisi datang melakukan penggerebekan di lokasi tersebut;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut ditangkap 3 (tiga) orang yakni Saksi, Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara, dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berada dilokasi tersebut sedang melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sabung ayam dengan cara memasang taruhan sejumlah uang pada ayam yang dijagokan;
- Bahwa Terdakwa melakukan taruhan sebanyak 2 (dua) kali dan dua-duanya kalah;
- Bahwa dalam penggerebekan di lokasi judi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan yang telah kalah diadu dan sejumlah uang tunai dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Saya tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak dikebun-kebun namun cukup dapat terlihat dari pinggir jalan kampung/desa dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan kampung/desa serta orang umum dapat mengakses tempat tersebut;
- Bahwa lokasi tempat judi sabung ayam tersebut sudah ada sekitar 3 (tiga) minggu sebelum penggerebekan dan sudah 3 (tiga) kali diadakan judi sabung ayam dilokasi tersebut sebelum digrebek oleh Polisi;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yakni dengan memasang taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam jantan yang diadu dengan menggunakan taji dan ayam yang terakhir mematuk atau ayam yang tidak lari saat bertarung atau ayam yang tidak mati adalah ayam yang dinyatakan menang;
- Bahwa bermain judi sabung ayam adalah bukan hal pasti menang namun untung-untungan bergantung kepada sebuah keberuntungan seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi baik itu judi sabung ayam ataupun judi lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan masalah perjudian sabung ayam;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Sekira Pukul 14.30 WITA di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sedang dilakukan perjudian sabung ayam, kemudian seketika bubar saat polisi datang melakukan penggerebekan di lokasi tersebut;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut ditangkap 3 (tiga) orang yakni Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara, Saksi Siajang Dg Alle Bin Liku, dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut sedang melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa melakukan taruhan judi sabung ayam sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa selalu kalah;
- Bahwa Terdakwa taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali saat itu sehingga total taruhan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat berjudi sabung ayam;
- Bahwa saat berjudi sabung ayam Terdakwa memilih dan menjagokan ayam wama merah namun ternyata kalah dan yang menang adalah ayam wama putih;
- Bahwa dalam penggerebekan di lokasi judi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan yang telah kalah diadu dan sejumlah uang tunai;
- Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak di kebun-kebun namun cukup dapat terlihat dari pinggir jalan kampung/desa dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan kampung/desa serta orang umum dapat mengakses tempat tersebut;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yakni dengan memasang taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam jantan yang diadu dengan menggunakan taji dan ayam yang terakhir mematok atau ayam yang tidak lari saat bertarung atau ayam yang tidak mati adalah ayam yang dinyatakan menang;
- Bahwa bermain judi sabung ayam adalah bukan hal pasti menang namun untung-untungan bergantung kepada sebuah keberuntungan seseorang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi baik itu judi sabung ayam ataupun judi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan;
2. Uang tunai sebesar Rp645.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Jenepono sehubungan dengan masalah perjudian sabung ayam pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian sabung ayam di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono kemudian dilakukan *undercover* oleh pihak Kepolisian di lokasi tersebut;
- Bahwa pada Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA anggota polisi gabungan melakukan penggerebekan di lokasi perjudian sabung ayam tersebut, lalu sekitar 100 (seratus meter) dari lokasi tersebut personil kepolisian melakukan pengepungan terhadap lokasi dan melakukan tembakan peringatan yang mengakibatkan para pemain judi sabung ayam yang berada dilokasi lari berhamburan, kemudian personil gabungan melakukan pengejaran;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengejaran berhasil ditangkap 3 (tiga) orang pelaku judi sabung ayam yakni Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara, Saksi Siajang Dg Alle Bin Liku, dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara, berada dilokasi sedang taruhan judi, sedangkan Saksi Siajang Dg Alle Bin Liku adalah penyedia tempat yang dijadikan lokasi judi sabung ayam dan berperan sebagai bandar yang bertugas mengumpulkan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan taruhan judi sabung ayam sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa selalu kalah;
- Bahwa Terdakwa taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali saat itu sehingga total taruhan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat berjudi sabung ayam;
- Bahwa saat berjudi sabung ayam Terdakwa memilih dan menjagokan ayam warna merah namun ternyata kalah dan yang menang adalah ayam warna putih;
- Bahwa dalam penggerebekan di lokasi judi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan yang telah kalah diadu dan Uang Tunai Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah milik Saksi Bahar yang hendak Saksi Bahar gunakan untuk taruhan judi sabung ayam lagi namun tidak sempat karena anggota polisi melakukan penggerebekan dilokasi judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak dikebun-kebun namun cukup dapat terlihat dari pinggir jalan kampung/desa dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan kampung/desa serta orang umum dapat mengakses tempat tersebut;
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam yakni dengan memasang taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam jantan yang diadu dengan menggunakan taji dan ayam yang terakhir mematak atau ayam yang tidak lari saat bertarung atau ayam yang tidak mati adalah ayam yang dinyatakan menang;
- Bahwa bermain judi sabung ayam adalah bukan hal pasti menang namun untung-untungan bergantung kepada sebuah keberuntungan seseorang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi baik itu judi sabung ayam ataupun judi lainnya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Jnp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-4 (empat) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa turut serta main judi;
2. Dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum;
3. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa turut serta main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia dan badan Hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa turut serta berarti keturutsertaannya dalam permainan tersebut sehingga syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan yaitu setidaknya melakukan atau ikut serta dalam suatu permainan, atau dengan kata lain pelaku yang dijerat dalam hal ini adalah orang yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan permainan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Dahlan Bin Subu dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah



di persidangan, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Jeneponto sehubungan dengan masalah perjudian sabung ayam pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian sabung ayam di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto kemudian dilakukan *undercover* oleh pihak Kepolisian di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.30 WITA anggota polisi gabungan melakukan penggerebekan di lokasi perjudian sabung ayam tersebut, lalu sekitar 100 (seratus meter) dari lokasi tersebut personil kepolisian melakukan pengepungan terhadap lokasi dan melakukan tembakan peringatan yang mengakibatkan para pemain judi sabung ayam yang berada dilokasi lari berhamburan, kemudian personil gabungan melakukan pengejaran;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengejaran berhasil ditangkap 3 (tiga) orang pelaku judi sabung ayam yakni Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara, Saksi Siajang Dg Alle Bin Liku, dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara berada dilokasi sedang taruhan judi, sedangkan Saksi Siajang Dg Alle Bin Liku adalah penyedia tempat yang dijadikan lokasi judi sabung ayam dan berperan sebagai bandar yang bertugas mengumpulkan uang taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan taruhan judi sabung ayam sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa selalu kalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali saat itu sehingga total taruhan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat berjudi sabung ayam;

Menimbang, bahwa dalam penggerebekan di lokasi judi tersebut ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan yang telah kalah diadu dan Uang Tunai Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak dikebun-kebun namun cukup dapat terlihat dari pinggir jalan kampung/desa dan



berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan kampung/desa serta orang umum dapat mengakses tempat tersebut;

Menimbang, bahwa cara bermain judi sabung ayam yakni dengan memasang taruhan pada salah satu dari 2 (dua) ayam jantan yang diadu dengan menggunakan taji dan ayam yang terakhir mematok atau ayam yang tidak lari saat bertarung atau ayam yang tidak mati adalah ayam yang dinyatakan menang;

Menimbang, bahwa bermain judi sabung ayam adalah bukan hal pasti menang namun untung-untungan bergantung kepada sebuah keberuntungan seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi baik itu judi sabung ayam ataupun judi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa yang memasang taruhan dalam permainan sabung ayam dan taruhan dalam permainan sabung ayam tersebut adalah bukan hal yang pasti menang melainkan berdasarkan untung-untungan kepada sebuah keberuntungan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa turut serta main judi" telah terpenuhi;

Ad.2. Dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud khalayak umum adalah kepada siapa saja, tidak ditujukan pada perorangan atau orang tertentu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lokasi perjudian sabung ayam tersebut terletak dikebun-kebun namun cukup dapat terlihat dari pinggir jalan kampung/desa dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan kampung/desa serta orang umum dapat mengakses tempat tersebut, sehingga jelas berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur di atas Majelis Hakim yakin unsur "ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum" telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Jeneponto karena telah melakukan perjudian sabung ayam pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar



pukul 14.30 WITA, di Dusun Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dimana permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa izin dari penguasa yang berwenang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 4 (empat);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (2) KUHAP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan;
- Uang tunai sebesar Rp645.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Siajang Dg Alle Bin Liku dan Terdakwa Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam membasmi penyakit masyarakat khususnya perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dahlan Bin Subu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) pasang potongan kaki ayam jantan;
 - Uang tunai sebesar Rp645.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Siajang Dg Alle Bin Liku dan Terdakwa Bahar Alias Doyo Dg Kulle Bin Sa'bara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H, dan Taufiq Nur Ardian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, SH. M. Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H

Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn

Taufiq Nur Ardian, S.H

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, SH. M. Kn

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Jnp